



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
10. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
 12. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut UPG Provinsi DKI Jakarta adalah Unit Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 13. Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat UPG BUMD adalah Unit Pengendalian Gratifikasi yang dibentuk oleh masing-masing Kepala Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG Provinsi DKI Jakarta.
- (2) UPG BUMD dibentuk dengan keputusan Direksi BUMD.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan UPG Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:
 - a. Pengarah : 1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
 - b. Ketua : Inspektur
 - c. Sekretaris : Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
 - d. Anggota : Inspektur Pembantu/Auditor/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat
- (2) Anggota UPG Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (3) Susunan keanggotaan UPG BUMD disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing BUMD pada unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang kepatuhan.

Pasal 4

UPG Provinsi DKI Jakarta dan UPG BUMD mempunyai tugas:

- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan BUMD;
- b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan BUMD melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK RI;
- e. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD;
- f. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi;
- h. menerima dan mendokumentasikan dokumen pernyataan tidak menerima Gratifikasi, menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, serta menerima Gratifikasi dan telah melaporkan; dan
- i. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Program Pengendalian Gratifikasi kepada Gubernur.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Kewajiban Pelaporan

Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya kepada:
 - a. UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. KPK RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima/ditolak.

- (2) Bahwa atas penerimaan Gratifikasi terdapat pengecualian bentuk penerimaan tidak wajib dilaporkan yaitu:
- a. pemberian dalam keluarga sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan atau tidak terdapat afiliasi anggota keluarga tersebut dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum, dan tidak bersumber dari perusahaan yang berafiliasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
 - f. hadiah, apresiasi atas penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan bukan merupakan penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, *souvenir* yang berlaku umum dan tidak terkait penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban/penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/BUMD sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/BUMD;
 - k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
 - m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
 - n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kecinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- (2) Apabila Gratifikasi yang wajib dilaporkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaporkan secara keseluruhan dan/atau sebagian maka laporan Gratifikasi tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
 - (3) UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK RI dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.
 - (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka penyampaian pelaporan penerimaan Gratifikasi wajib disampaikan secara langsung kepada kantor KPK RI oleh penerima Gratifikasi atau melalui orang yang mendapat kuasa secara tertulis atau melalui UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD.
 - (5) Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib membuat pernyataan tidak menerima Gratifikasi, menolak Gratifikasi dan telah melaporkan, atau menerima Gratifikasi dan telah melaporkan, dengan surat pernyataan yang disampaikan secara langsung kepada UPG Provinsi DKI Jakarta/UPG BUMD atau melalui media elektronik (daring) yang disediakan oleh UPG Provinsi DKI Jakarta/UPG BUMD.

- (6) Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti tidak benar, maka Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dibuat setiap 1 (satu) tahun sekali yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (8) Terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memenuhi kewajiban pelaporan Gratifikasi dapat diberikan penghargaan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK RI.
- (2) Penyampaian formulir laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung ke kantor KPK RI oleh penerima Gratifikasi atau melalui orang yang mendapat kuasa secara tertulis;
 - b. disampaikan oleh penerima Gratifikasi secara langsung atau melalui orang yang mendapat kuasa secara tertulis melalui UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD; atau
 - c. melalui bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima Gratifikasi wajib melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI, dan UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD dari awal pelaporan hingga tindak lanjut atas penerimaan Gratifikasi.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 7

- (1) Bahwa terhadap uang dan/atau barang yang disampaikan bersamaan dengan pelaporan Gratifikasi, UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD dapat menipkan kepada KPK RI.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK RI berupa:
 - a. Gratifikasi milik penerima; atau
 - b. Gratifikasi milik Negara.

- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD berkoordinasi kepada KPK RI agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK RI atau melalui UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD; dan
 - c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh pelapor.
- (4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG Provinsi DKI Jakarta atau kantor KPK RI dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD menyampaikan kepada pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelapor.
- (5) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.
- (6) terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD berkoordinasi dengan KPK RI.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi pada Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB V

PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Pelapor Gratifikasi berhak untuk:
 - a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
 - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
 - c. memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kerahasiaan identitas pelapor dalam hal diperlukan; dan
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPG Provinsi DKI Jakarta atau UPG BUMD dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat dan Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi untuk UPG Provinsi DKI Jakarta; dan
- (2) Anggaran BUMD untuk UPG BUMD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72032); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72037),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIESBASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 72001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003